



**PERATURAN DESA BERMI (PERDES)
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**

TAHUN 2023

**PEMERINTAH DESA BERMI
KEC.GEMBONG
KAB.PATI**



**KEPALA DESA BERMI
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI**

**PERATURAN DESA BERMI
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERMI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERMI**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERMI

Dan

KEPALA DESA BERMI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERMI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BERMI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.791.980.472,00
2. Belanja Desa	Rp 1.837.751.572,00
Surplus/Defisit	Rp (45.771.100,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 50.771.100,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 45.771.100,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BERMI.

Ditetapkan di : Bermi

Pada tanggal : 24 Desember 2022



Diundangkan di : Bermi

Pada tanggal : 24 Desember 2022

Plt Sekdes

ARIFUL HADI, S.Pd.I.

LEMBARAN DESA BERMI NOMOR 04 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BERMI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	281.664.916,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.815.556,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.791.980.472,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	349.044.412,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	485.993.234,00	
5.3.	Belanja Modal	826.056.856,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.657.070,00	
	JUMLAH BELANJA	1.837.751.572,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.771.100,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.771.100,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.771.100,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	45.771.100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bermi, 24 Desember 2022
Kepala Desa

SUTRISNO, SP



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BERMI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	281.664.916,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.815.556,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.791.980.472,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	610.651.202,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	562.679.146,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.268.196,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	253.268.196,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.656.536,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.656.536,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	152.934.734,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.934.734,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.700.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.843.556,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.843.556,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	35.843.556,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.128.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.128.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.128.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/L KMD/LPMD	5.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	662.040.300,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	110.370.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	110.370.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.890.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.480.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.830.300,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	6.649.800,00	PBH, PBK, PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	6.649.800,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.680.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.680.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	162.039.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	162.039.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	33.276.250,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	33.276.250,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan/Gedung Olahraga	173.185.250,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	173.185.250,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	160.040.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	160.040.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	160.040.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	129.240.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	107.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	107.250.000,00	PAD, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.990.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.990.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.990.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	242.163.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	226.863.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ Jalan Usaha Tani	226.863.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	226.863.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.300.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.300.000,00	PAD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	176.657.070,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.662.750,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	45.662.750,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.662.750,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	12.194.320,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.194.320,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.194.320,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.837.751.572,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(45.771.100,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.771.100,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	45.771.100,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

